

Pembiayaan Jual Beli dalam Menggunakan Uang Elektronik *Pay Later* Perspektif Ushul Fiqih (Studi Kasus *Shopee Pay Later*)

Rafly Alimudin Syaban^{*}, Ade Yunita Mafruhah

Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Islam Bandung, Indonesia.

^{*} syabanrafly13@gmail.com, ade.yunita.mafruhah@unisba.ac.id

Abstract. Technological developments are currently experiencing rapid progress in buying and selling online or transactions using electronic money or e-commerce. Transaction online is usually done in marketplace or place of sale online. Shopee is a platform e-commerce popular among Indonesian users. One method of transaction payment is *qardh* namely the *Shopee Pay Later* which provides instant loans to Shopee users and must be paid before the due date. The purpose of this study is to discuss buying and selling transactions using *Pay Later* in the perspective of *ushul fiqh* and is there any indication of usury in the transaction. The method in this study uses a qualitative descriptive method by conducting a literature review and analysis of *ushul fiqh*. The results of the discussion concluded that buying and selling financing in e-commerce. There are 2 laws, namely permissible (*mubah*) and forbidden, but an additional price on credit practices *Pay Later* considered as a delay price, then prohibited if there is an additional price in the credit practice that contains *riba*.

Keywords: *Buying and selling financing, E-commerce, Shopee Pay Later*

Abstrak. Perkembangan teknologi saat ini mengalami kemajuan pesat dalam jual beli *online* atau transaksi menggunakan uang elektronik atau *e-commerce*. Transaksi jual beli *online* ini biasanya dilakukan di *marketplace* atau tempat jual beli *online*. *Shopee* adalah *platform e-commerce* yang populer di kalangan pengguna Indonesia. Salah satu metode pembayaran transaksi adalah akad *qardh* yaitu metode *Shopee Pay Later* yang memberikan pinjaman instan kepada pengguna *Shopee* dan harus dibayar sebelum tanggal jatuh tempo. Tujuan dalam penelitian ini untuk membahas mengenai transaksi jual beli menggunakan *Pay Later* dalam perspektif *ushul fiqh* dan adakah indikasi *riba* dalam transaksi tersebut. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan melakukan kajian kepustakaan dan analisis *ushul fiqh*. Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa pembiayaan jual beli menggunakan *e-commerce* hukumnya ada 2 yaitu dibolehkan (*mubah*) dan diharamkan, akan tetapi tambahan harga pada praktik kredit *Pay Later* dianggap sebagai harga penangguhan, kemudian diharamkan apabila ada tambahan harga dalam praktik kredit yakni mengandung *riba*.


Kata Kunci: *Pembiayaan Jual Beli, E-commerce, Shopee Pay Later*

A. Pendahuluan

Islam bisa didefinisikan sebagai agama dengan ajaran yang sangat kompleks dan luas. Artinya ajaran Islam mencakup seluruh aspek kehidupan, baik ibadah (ritual) maupun muamalah (sosial). Mengenai muamalah itu sendiri ialah suatu aturan manusia dalam kehidupan masyarakat. Muamalah dalam ajaran Islam mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan antar manusia, salah satunya adalah kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi (Syukur, 2011). Ekonomi di ajaran islam itu sendiri yaitu ekonomi yang tidak luput dari prinsip Islam atau prinsip syariah (Al-Quran dan As-Sunnah), oleh karena itu diistilahkan dengan ekonomi Islam. Sebagai makhluk sosial, interaksi dengan orang lain itu sendiri tidak lepas dari jual beli, sewa, pinjam meminjam, utang piutang dan barter (Muljawan, 2020).

Pada zaman dahulu transaksi ekonomi dikenal dengan sistem barter, yaitu pertukaran barang dengan barang tanpa perantara uang. Sistem ini bertahan cukup lama hingga seiring perubahan zaman perlahan berubah menjadi sistem transaksi umum yang menggunakan uang sebagai alat tukar. Pada metode konvensional, pedagang dan pembeli saling bertemu secara langsung (*face to face*) dan barang yang dijual juga bersifat spesifik. Tetapi, pada metode ini ada sesuatu hal yang mengalami kendala ketika barang yang diinginkan pelanggan yaitu pada masalah tidak dapat dijangkaunya barang oleh pelanggan disebabkan jarak atau barang yang diinginkan pelanggan terlalu jauh. Masalah tersebut kemudian dapat ditangani dengan bantuan perdagangan online dengan istilah *e-commerce*, sebuah sistem transaksi bisnis yang menjadi solusi bagi pelaku ekonomi yang terbatas dalam ruang dan waktu (Kurniawati, 2019).

Perkembangan saat ini di bidang teknologi informasi sangat begitu pesat, tidak terlepas dari hadirnya internet, yang begitu bermanfaat dari segala kegiatan yang berkaitan dengan dunia bisnis. Tentunya, perkembangan ini juga terwujud bisa dapat membantu dalam berbagai transaksi yang dilakukan di Internet, dari itu penjualan, jasa, piutang dan transaksi lainnya sehingga lebih mudah, praktis dan lebih efisien. Pada tahun 1996 internet pertama kali hadir dan seiring perkembangan zaman semakin populer hingga saat ini, dan munculnya *e-commerce* yang pertama kali hadir pada tahun 1994 yang berfungsi untuk menjual barang atau jasa kepada masyarakat melalui sarana elektronik dan juga untuk *e-commerce* (Damayanti, 2021), munculnya *e-commerce* dengan berbagai layanan yang ditawarkan ini guna untuk mempermudah transaksi publik melalui internet. Diantaranya yaitu kemajuan teknologi untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan adanya berbagai marketplace seperti Shopee. Marketplace didefinisikan sebagai jenis bisnis yang berbentuk website atau aplikasi untuk menyediakan tempat bagi pedagang untuk menjual produknya. produsen pada marketplace ini juga memfasilitasi transaksi uang secara online untuk mempermudah proses transaksi. Jual beli online dengan metode kredit yaitu bentuk penjualan barang dengan pembayaran non tunai (pembayaran tangguhan atau cicilan), karena itu metode dengan seperti ini semua orang dapat melakukan pembelian meskipun belum memiliki uang (Muhana, 2021).



Gambar 1. Pengunjung *Shopee*

Salah satu marketplace terbesar dan terpopuler di Indonesia ialah Shopee. Berdasarkan data iPrice jika dilihat dari jumlah pengunjung per bulan, dalam kuartal II 2022 Shopee menempati urutan pertama dengan jumlah pengunjung sebanyak 131,3 dibanding dengan Lazada

dan bukalapak (Databoks, 2022). Sistem pembayaran dengan menggunakan dana talang dari perusahaan aplikasi dan kemudian pengguna membayar uang kepada perusahaan aplikasi ketika berbelanja produk yang disebut dengan fitur *Shopee Pay Later*, yang merupakan salah satu layanan yang ditawarkan oleh Shopee untuk memudahkan transaksi jual beli *online* (Wafa, 2020). *Shopee Pay Later* menawarkan produk pinjaman dan pinjaman awal nol persen. Se jauh ini, kekurangan *Shopee Pay Later* adalah tidak menerimanya keterlambatan pembayaran, jika terlambat melewati jatuh tempo maka diharuskan membayar denda.

Di aplikasi shopee pada fitur *Shopee Pay Later* ini dalam memberikan pinjaman termasuk ke dalam akad qardh pada hukum islam. pinjaman harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau dikembalikan, dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan (Antonio, 2001). Pada pandangan ekonomi Islam, praktik peminjaman *Shopee Pay Later* memunculkan dua opsi yaitu boleh (mubah) dan dilarang. Mubah (mubah) disini dikarenakan akad jelas dilaksanakan, dibuktikan berupa akad antara penjual dan pembeli pada saat pelaksanaan ijab dan kabul serta harga tambahan dalam praktek peminjaman pada *Shopee Pay Later* dianggap sebagai harga yang ditanggungkan, hal ini yang dilarang karena harga tambahan dalam kredit *Shopee Pay Later* pada praktiknya adalah riba, maka hal ini dilarang dalam etika bisnis Islam (Yasmine, 2022).

Maka yang akan dibahas pada penulisan ini ialah tentang transaksi jual beli menggunakan *Shopee Pay Later* apakah ada indikasi riba dalam transaksi jual beli menggunakan *Shopee Pay Later*, sebagai akibatnya maka akan berujung pada keharaman, yang berarti melanggar ketentuan syariat-syariat islam yang ditetapkan oleh Allah SWT pada sebuah fitur *Shopee Pay Later* pada aplikasi Shopee tersebut.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan melakukan kajian kepustakaan. Kajian pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data yang relevan dengan masalah yang sedang dibahas dari buku dan sumber tertulis lainnya seperti jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan lain-lain. Penelitian ini menampilkan tahapan pembahasan yang dimulai dari mengidentifikasi nash syara, menganalisis illat hukumnya, dan pengaplikasian kaidah ushul fikih yang diambil menggunakan teori mangambil petunjuk nash untuk mengidentifikasi apakah nash sara yang ditampilkan memiliki sifat ungkapan, isyarat, petunjuk atau tuntutan.

Dalam penelitian ini juga menggunakan metodologi analisis ushul fiqh yang menampilkan tahapan analisisnya, dimulai itu dari identifikasi mengenai jual beli sehingga dapat mengetahui nash syara, serta dalil dari Al-Qur'an dan Hadits yang dapat mendeskripsikan mengenai jual beli menggunakan *Pay Later*. Penulisan ini menggunakan objek muamalah mahduniah (hukum perdata) merupakan hukum yang berhubungan mengenai muamalah pribadi, tukar menukar dalam jual beli, upah mengupah, gadai, tanggungan, syirkah, hutang piutang dan pemenuhan kewajiban disiplin yang bertujuan untuk mengatur hubungan pribadi dalam hal kekayaan dan menjaga hak setiap orang yang memiliki hak. Menampilkan analisis illat pada sifat perbuatan hukum dari jual beli *Pay Later*. Illat disini yaitu metode yang digunakan untuk menetapkan suatu hukum dalam hal perbuatan serta tindakan yang serupa atau hampir sama dengan perbuatan atau tindakan pada zaman Rasulullah SAW sehingga nantinya dapat diketahui nash syara' yang mengaturnya dalam hal tersebut.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berikut Seseorang dapat memenuhi kebutuhan dengan cara bebas tanpa ada batasan, tetapi kebebasan tersebut tidak mutlak dikarenakan adanya aturan yang mewajibkan manusia agar selalu bertindak sesuai yang telah ditetapkan Allah SWT, agar manusia dapat memenuhi kebutuhannya sesuai berjalannya dengan aturan yang telah ditetapkan. Terdapat tiga kategori untuk kebutuhan manusia itu sendiri, kebutuhan primer (dharuriyat), kebutuhan sekunder (hajiyat), dan kebutuhan tersier (tahsiniyat) (Hasanah, 2020). Berbagai cara dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, seperti berinteraksi dengan orang lain maupun secara langsung atau menggunakan media online. Adanya media online, dapat berbelanja tanpa harus langsung datang ke toko dan menjadi menghemat waktu dan tenaga. Dengan berkembangnya media *online* dan perangkat komunikasi ini turut meningkatkan juga perkembangan belanja

online.

Perkembangan teknologi merupakan cara yang efisien dan efektif untuk menjual barang secara online melalui Internet. Praktik kegiatan jual beli di marketplace memiliki karakteristik yakni penyedia marketplace menyelenggarakan atau menyediakan fasilitas jual beli secara elektronik, dan penyedia marketplace menggunakan escrow account yaitu rekening giro di bank atas nama penyedia marketplace yang merupakan akun sebagai wadah yang digunakan untuk menerima dan mengeluarkan dana dari dan kepada pengguna jasa marketplace. Kemudian transaksi akad pada platform marketplace dilakukan secara elektronik.

Akad secara elektronik atau online ini adalah akad yang dilakukan pihak-pihak melalui sistem elektronik melalui sistem internet. Pada hakekatnya akad di Shopee adalah akad jual beli secara umum, perbedaannya terletak pada media serta melakukan pembayarannya. Bentuk akad pada shopee ini yaitu akad tanpa bertemu antara penjual dan pembeli. Namun keduanya menggunakan media online untuk berkomunikasi seperti adanya fitur mengirim pesan untuk komunikasi langsung antara penjual dan pembeli (Sutrismi, 2022). Dengan demikian, di Shopee itu sendiri transaksi penjualannya, dimana para pelaksana yang akan melakukan transaksi menjadi salah satu rukun jual beli terpenuhi. Saat jual beli, ini harus benar-benar terjadi dan juga secara sukarela. Artinya masing-masing pihak antara penjual dan pembeli siap untuk memenuhi akad tanpa ada unsur paksaan, yang merupakan syarat halalnya perdagangan dan keuntungan darinya. Jika tidak, jual beli dilarang atau diharamkan.

Dengan hadirnya fatwa terbaru tentang uang elektronik syariah No. 116/ DSN-MUI/IX/2017 membuat struktur dasar uang elektronik syariah lebih dipahami dan di dalam fatwa juga mengatur larangan, larangan yang tidak boleh dilakukan dalam praktik uang elektronik syariah, dan berharap fatwa tersebut dapat menjawab pertanyaan mendasar dan teknis untuk membuat produk uang elektronik syariah sejalan dengan syariat Islam. Jadi, tujuan utama dari syariat itu ialah untuk kemaslahatan umat manusia.

Dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan metode yang digunakan dalam akad praktik jual beli di Shopee *Pay Later* secara garis besar telah terpenuhi syarat rukun jual beli tapi terdapat juga syarat yang tidak memenuhi seperti tidak adanya informasi mengenai besaran bunga yang dapat memunculkan unsur penipuan (gharar). Ketika terdapat suatu akad dalam jual beli ada yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya, akad tersebut menjadi batal dan tidak berlaku. Terdapatnya denda dalam keterlambatan praktik jual beli di Shopee *Pay Later* ini belum sesuai dengan hukum Islam, meski pada denda itu telah menunda pembayaran dari pihak pembeli. Pinjaman ini termasuk kedalam riba meski dalam saat pembayaran satu kali dalam jatuh tempo tidak ada bunga, serta pinjaman tersebut memiliki ketentuan denda setelah melewati jatuh tempo, maka hal ini termasuk kedalam riba nasi'ah, yaitu tambahan harta yang sebagai imbalan terhadap tambahan waktu jatuh tempo untuk pembayaran. Ulama Fiqih membolehkan jual beli secara kredit merujuk pada dalil-dalil bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah dan ijma', berikut analisis dari nash syara atau dalil dalam kaidah ushul fiqih:

Q.S Al- Baqarah ayat 275 :

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^{٢٧٥}

Artinya: “Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Pada ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli pada hamba-hambanya serta melarang jual beli yang mengandung riba. Dapat diambil kesimpulan secara garis besar berdasarkan kaidah ushul fiqih, dari ayat tersebut maka terdapatnya hukum yang mengandung arti tentang ketentuan mengenai unsur diharamkannya riba dan menghalalkan jual beli. Jual beli juga diperbolehkan menurut para ulama dengan alasan bahwa setiap manusia tidak akan mampu mencukupi sendiri, tanpa adanya bantuan orang lain. tetapi, barang yang dibutuhkan dalam bantuan yang dimiliki orang lain itu, harus diganti dengan barang yang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. maka hukum yang pasti dari nash pada ayat tersebut ialah larangan mengenai riba dan menghalalkan jual beli, bentuk nash memberikan

isyarat bahwa illat larangan tersebut adalah haramnya riba, karena hal ini berhubungan dengan hukum sumber yang dikeluarkannya hukum tersebut disebut dengan illat. Dengan hal ini maka yang berkaitan dengan muamalah penjual dan pembeli di Shopee Pay Later harus dengan adanya transaksi pembayaran sesuai dengan syariat yang telah ditentukan, tetapi dalam transaksi jual beli pada Shopee Pay Later ini adanya indikasi terkait riba dikarenakan adanya biaya tambahan saat transaksi. Ditinjau dari segi hukum ayat tersebut termasuk kedalam Hukum Taklifi dikarenakan ayat tersebut berisi tuntutan atau larangan riba dan menghalalkan jual beli

Q.S Al- Imran ayat 130:

وَاَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda”.

Riba dalam ayat ini mengacu pada utang piutang yang ketika mereka tidak dapat membayar pada saat jatuh tempo, memberikan tambahan waktu lain. Tetapi ditukar dengan penambahan jumlah uang yang akan dilunasi. Menurut para ulama, riba nasiah diharamkan, meskipun jumlah tambahannya tidak berkali lipat. Sebagaimana sabda rasulullah SAW yang diriwayatkan Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri yang artinya: “Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (ukurannya) dan janganlah menambahkan sebagian atas yang lain: janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (ukurannya) dan janganlah menambahkan sebagian atas yang lain dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai.”

Pada ayat dan Hadits diatas dapat diambil kesimpulan berdasarkan kaidah ushul fiqih maka terdapatnya hukum dari nash yang mengandung arti tentang larangan memakan riba dan larangan menambahkan sebagian atas yang lain harus seimbang dan sama ukurannya. Bentuk nash bahwa illat larangan tersebut dalam hal ini adalah riba. riba atau tambahan yang terjadi akan menjadikan penghalang bagi proses jual beli adalah sifat yang sesuai berpengaruh juga. Ditinjau dari segi hukum ayat tersebut termasuk kedalam Hukum Taklifi dikarenakan mengandung unsur ketetapan mengenai larangan memakan riba. Tuntutan untuk melakukan jual beli maupun pada transaksi Shopee Pay Later harus terhindar dari adanya indikasi riba.

Q.S An-Nisa ayat 58:

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah member pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Berdasarkan kaidah ushul fiqih, pertama ditinjau dari segi hukum ayat tersebut dikategorikan ke dalam hukum takhlifi dikarenakan ayat tersebut mengandung tuntutan untuk melakukan perbuatan tertentu, Dalam ayat tersebut dianjurkan untuk menyampaikan amanah kepada pemiliknya artinya meyampaikan kepada yang memiliki atas hak kepemilikan, kemudian pada praktik jual beli di platform marketplace dianjurkan untuk menyampaikan pesananan atau barang pembeli yang memiliki hak tersebut dengan amanah. Kedua, ditinjau dari petunjuk nash ayat tersebut termasuk kedalam ungkapan nash yaitu petunjuk dan bentuk kata yang langsung dapat dipahami makna yang dimaksud dari redaksi itu. Kedua ditinjau dari petunjuk nash ungkapan karena telah jelas bahwa diperbolehkan untuk melakukan perniagaan. Pada maknanya ditunjukkan dari kata langsung yang dapat dipahami bahwa perniagaan atau jual beli harus didasari dengan kesepakatan di antara kedua belah pihak sesuai dengan berdasarkan prinsip syariah tidak melanggar syariat islam.

Dari analisis ushul fikih tersebut, diidentifikasi bahwa lat dalam praktik jual beli di platform marketolace adalah diperbolehkan kecuali dali yang mengharamkannya. Petunjuk nash syara' terkait jual beti adalah ayat Al-Quran dan Hadist yang terikat dengan hal itu. Penerapan kaidah-kaidah ushul fikih dalam jual beli di platform marketplace dibangun antas kesadaran dan pada dasarnya seperti yang sudah diketahui bahwa segala bentuk muamalah diperbolehkan

kecuali ada dalil yang berisi tentang mengharamkan tentang isi tersebut.

Q.S Al-Maidah ayat 1:

Artinya : wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji (akad-akad)itu. Dihalalkan begimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai denganyang dia kehendaki.

Berdasarkan kaidah ushul fikih, pertama ditinjau dari segi hukum ayat tersebut dikategorikan ke dalam hukum takhlifi dikarenakan ayat tersebut mengandung tuntutan untuk melakukan perbuatan tertentu seperti pada kalimat ‘‘Wahai orang-orang beriman, penuhilah kalimat yang (akad-akad) itu’’. Kedua, ditinjau dari petunjuk nash ayat tersebut termasuk kedalam isyarat nash dikarenakan ayat tersebut tidak dapat dipahami maknanya secara langsung melainkan perlu pemahaman mendalam terhadap kalimat tersebut namun berdasarkan tafsir Qur’an kemandag, janji pada ayat tersebut ialah janji kepada Allah, agar mengikuti segala perintahnya dan larangannya serta janji kepada manusia dalam hal bermuamalah.

Q.S Al-Isra ayat 34:

Artinya : ‘‘...dan penuhila janji sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabanya’’.

Berdasarkan kaidah ushul fiqih ditinjau dari segi hukum ayat tersebut dikategorikan ke dalam hukum wadhi’i dikarenakan ayat tersebut mengandung sesuatu sebab bagi yang lain. Ditinjau dari petunjuk nash ayat tersebut menjadi isyarat sebab karena ayat tersebut diperintahkan untuk memenuhi janji atau akad karena pasti janji itu diminta pertanggungjawaban.

Menurut Hadits Qaidah Fiqhiyyah:

‘‘Al-Ashlu fil asy-ya al-ibahah hatta yadullad dalilu alat tahrir’’.

Artinya: ‘‘ Pada dasarnya, segala bentuk muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya atau meniadakan kebolehnya’’.

Maksud dari hal tersebut ialah bahwa dalam muamalah dan transaksi, pada dasarnya dibolehkan, seperti halnya jual beli, gadai, sewa menyewa, kerja sama (mudharabah dan musyarakah) dan lain halnya. kecuali yang sudah pasti diharamkan seperti hal yang mengakibatkan kemudharatan, judi, tipuan dan juga riba. Maka dapat disimpulkan berdasarkan kaidah ushul fiqih ditinjau dari segi hukumnya termasuk kedalam Hukum Wadhi dikarenakan hal tersebut mengandung unsur penghambat pada kalimat yang ada pada dalam nash yaitu pengecualian terhadap ketentuan yang telah dijelaskan pada nash yang telah ada. Maka pada hal ini diperbolehkan dan sah melakukan transaksi jual beli Shopee Pay Later selama tidak ada hal yang telah dilarang oleh syariat islam. yang menjadi illat pada hal ini adalah pelarangan dalil yang mengharamkan bentuk muamalah tersebut, seperti pelarangan pada dalil yang mengenai larangan muamalah yang berindikasi kemudharatan. Pada nash tersebut kata jual beli terlihat dalam kalimat muamalah.

Melakukan jual beli kredit dalam islam diperbolehkan dengan syarat harus berketentuan dalam islam yang telah ditentukan. Dalam fatwa DSN-MUI tentang syarat dan ketentuan akad qardh pada uang elektronik syariah pada Shopee Pay Later ini tidak diterapkan karena dalam proses pelaksanaannya bertentangan dengan syariat Islam. Karena adanya tambahan pembayaran sebagai kompensasi bertambahnya waktu jatuh tempo pembayaran. Dapat disimpulkan hal ini tidak dapat dibenarkan karena adanya keuntungan dari pengguna dan pinjaman Shopee Pay Later yang bersifat riba meskipun tidak ada bunga pada sebelum jatuh tempo. Dalam jual beli menggunakan Shopee Pay Later dikatakan riba dikarenakan menetapkan syarat denda yang akan dikenakan pada pengguna apabila melewati jatuh tempo dan menghasilkan keuntungan dari hal tersebut.

D. Kesimpulan

Perkembangan teknologi menyediakan cara untuk menjual produk secara online melalui sumber daya internet yang efisien dan efektif. Pada dasarnya akad di Shopee memiliki karakteristik akad jual beli yang bersifat umum, perbedaannya terletak pada media yang digunakan dan cara pembayarannya. Penggunaan *PayLater* secara *online* melalui *marketplace* memang tampaknya membuat segalanya lebih mudah bagi konsumen. Namun positif *Pay Later* perlu diimbangi dengan pemahaman akan potensi risiko yang ditimbulkannya. Seperti risiko konsumsi dan utang jika tidak digunakan secara bijak dan hati-hati. Berdasarkan pembahasan pembiayaan jual beli menggunakan *e-commerce* hukumnya ada 2 yaitu dibolehkan (mubah) dan diharamkan, dibolehkan (mubah) dengan catatan tidak adanya unsur riba, *gharar*, dsb serta transaksi dari objek yang dilarang atau haram yang telah melanggar syariat karena akadnya kebijakan yang diterapkan dengan jelas, yang ditetapkan oleh perjanjian kontrak antara penjual dan pembeli pada saat pelaksanaan ijab qabul dan persetujuan harga tambahan dan praktik kredit *Pay Later* dianggap sebagai harga penangguhan, hal ini dilarang atau haram disaat terjadinya tambahan harga pada praktik kredit tersebut maka akan mengandung riba. Pada kasus Shopee *Pay Later* ini terdapat unsur riba yang dilarang dalam syariat bisnis Islam karena metode fitur kredit Shopee *Pay Later* ini terjadi adanya tambahan harga di saat pelunasan tagihan yang telah ditetapkan dengan waktu apabila melewati jatuh tempo dan mendapat keuntungan.

Acknowledge

Pertama-tama penulis mengucapkan terimakasih kepada orang tua yang selalu mendoakan dalam kelancaran penulisan artikel penelitian ini, terimakasih kepada civitas akademika Universitas Islam Bandung Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Prodi Ekonomi Pembangunan, ucapan terimakasih kepada dosen pembimbing yang senantiasa membimbing dan mengarahkan agar penelitian ini berjalan sebaik mungkin, dan tidak lupa kepada para teman-teman seperjuangan yang telah bahu membahu untuk mendukung atas penelitian ini. Dan tidak lupa terimakasih kepada orang terkasih serta tersayang yang telah membantu dan menemani.

Daftar Pustaka

- [1] Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- [2] Damayanti, F. D. W. (2021). A vailable at <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>. *Ilmiah, Jurnal Islam, Ekonomi*, 7(03), 1905–1915.
- [3] Databoks & Ahdiat, A. (2022, November 21). *Ini Pertumbuhan Pengunjung Shopee sampai Kuartal II 2022*. Databoks. Retrieved January 9, 2023, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/21/ini-pertumbuhan-pengunjung-shopee-sampai-kuartal-ii-2022>
- [4] Direktorat Perbankan Syariah. (2006). *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah* (xiv ed.). Bank Indonesia.
- [5] *Fatwa DSN-MUI*. (n.d.). DSN-MUI. Retrieved January 11, 2023, from <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/4/>
- [6] Hasanah, R. (2020). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KREDIT SHOPEE PAYLATER DARI MARKETPLACE SHOPEE HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO*.
- [7] Hasan, A. F. (2018). *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer* (1st ed.). UIN Maliki Malang Press. <http://repository.uin-malang.ac.id/4531/1/fiqh%20muammalah%20FULL.pdf>
- [8] Kurniawati, A. D. (2019).
- [9] Muhana, H. A. (2021). *Analisis pelaksanaan sistem*.
- [10] Muljawan, D. (2020). *Ekonomi Syariah*.
- [11] Nawawi, I. (2012). *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer. Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial Ghalia Indonesia*.
- [12] Pratiwi, L. E. (2021). Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7, 7.

- [13] Sudiarti, S. (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. FEBI UIN-SU Press. <http://repository.uinsu.ac.id/5517/12/Repository%20Fiqh%20Muamalah%20Kontemporer.pdf>
- [14] Susanto, B. (2009). *Hukum kontrak syariah*. BPFE-Yogyakarta.
- [15] Sutrismi, S. (2022). Analisis Transaksi Jual Beli Online Melalui Aplikasi Shopee Menurut Perspektif Ekonomi Islam. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/29937-Full_Text.pdf
- [16] Syukur, A. (2011). *Departemen Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2005), 342. 1. 1–15.
- [17] Wafa, A. K. (2020). *J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Shopeepay Later* Ah Khairul Wafa *PENDAHULUAN* Jual beli merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang paling penting, jual beli itu diharamkan dan sebagai upaya untuk mendapatkan keunt. 4.
- [18] Yasmine. (2022). *Keharaman Jual Beli Dalam Program Shoopay Later Pada Aplikasi E-Commerce Dakam Perspektif Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. 1–35.
- [19] Subekti, Luciana Septiani (2022). *Implementasi Etika Bisnis Islam pada Pedagang Kelontong di Pasar Babatan Kota Bandung*. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis* 2(1). 9-14.